

PKS – SATGAS

2025

Kpt 53 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk memperhatikan ketentuan pasal 28 G UUD 1945 setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat se suatu yang merupakan hak asasi manusia dan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2025 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 1984; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 12 Tahun 2022; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU No 13 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU Provinsi Sulbar Nomor 109/PL.02.4-BA/76/2025.
- Keputusan ini membentuk Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, menetapkan alur pelaporan dan formulir kekerasan seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.